

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 1997 terjadi krisis perbankan nasional yang diawali dengan likuidasi 16 bank swasta nasional kemudian berlanjut tahun 1998 terdapat sejumlah bank yang harus dibekukan kegiatan usahanya, sejumlah bank diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah serta sejumlah bank yang terpaksa direkapitulasi (juga oleh pemerintah). Kondisi tersebut diakibatkan banyaknya kredit macet yang sudah tidak dapat ditanggulangi.

Kejadian serupa juga terjadi lagi pada pertengahan tahun 2005, kali ini melibatkan bank-bank plat merah (Bank BUMN), yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, BRI dan BTPN. Menurut laporan yang ada di Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara, jumlah kredit macet dari bank-bank BUMN tersebut sebesar Rp 19 triliun, meliputi 103.000 berkas kasus.

Berdasarkan permasalahan diatas, masalah kredit macet di Indonesia sudah bukan sesuatu hal yang baru, apalagi sejak krisis perbankan tahun 1997 perekonomian Indonesia khususnya perbankan belum sepenuhnya pulih atau bisa dikatakan jalannya kebangkitan bank-bank di Indonesia lambat dibandingkan sebelum tahun 1990an. Hal ini ditandai dengan sangat sensitif dan labilnya perekonomian kita oleh isu-isu ataupun kejadian-kejadian dari suatu peristiwa atau suatu pemberitaan, yang akhirnya mempengaruhi sektor ekonomi. Sedangkan faktor penyebab lainnya dibidang perbankan diakibatkan karena sisa

kredit macet saat krisis tersebut baik berasal dari penanganan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ataupun yang masih terbukukan di bank-bank BUMN masih sangat besar jumlahnya. Jumlah kredit yang macet mulai kredit mikro yang bernilai satu juta rupiah sampai mega kredit yang bernilai triliun rupiah bahkan sampai jutaan dollar Amerika.

Bisnis didunia perbankan adalah bisnis yang sarat akan aturan. Bank sebagai institusi yang menerima dan mengemban amanah dari penabung yang mempercayakan sebagian kekayaannya disimpan dalam bentuk produk perbankan dengan harapan memperoleh return tertentu. Dana yang berhasil dikumpulkan oleh perbankan kemudian disalurkan dalam bentuk kredit, dan perbankan memperoleh margin atas kredit yang disalurkan. Karena dana ini adalah bentuk kepercayaan nasabah, maka bank dalam praktiknya hanya memberikan kredit jika persyaratan kredit dapat dipenuhi oleh debitor. Hal ini sebagai perwujudan prinsip kehati-hatian (*prudent approach*). Secara umum, bank dalam memberikan kredit harus mempertimbangkan faktor-faktor prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy*) dan 7 P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*) dan 3 R (*Return, Repayment, Risk bearing ability*)

Kegiatan perkreditan ini merupakan kegiatan utama bahkan merupakan tulang punggung kegiatan perbankan, karena pendapatan terbesar bank berasal dari bunga dan provisi kredit. Akan tetapi setiap bank nantinya pasti akan selalu berhadapan dengan masalah kredit macet. Jadi dapat dikatakan, bank tanpa kredit macet merupakan hal yang aneh. Karena pada saat bank dalam menjalankan

operasional kreditnya, bank harus siap akan risiko-risiko apabila jalannya pembayaran dari debitur tidak sepenuhnya lancar.

Menurut *(Puji Lestari dan Halomoan Ompusungu dalam Jurnal Akuntansi, 2006:73)* dikatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian dalam analisis kredit, bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung bila mereka meluluskan kredit yang diminta, sehingga mereka dapat memutuskan apakah permintaan kredit yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan. Jika kredit yang diminta diluluskan, maka debitur wajib untuk memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kredit berupa angsuran pokok dan bunganya sesuai dengan perjanjian. Namun, kadangkala karena berbagai faktor, debitur mengalami kesulitan dalam pengembalian kredit. Untuk mengetahui kualitas kredit yang diberikan, bank akan menilai kolektibilitas kredit yang disalurkan. Hal ini perlu dilakukan antara lain untuk mengetahui potensi pendapatan yang akan diterima dari bunga kredit, serta potensi kerugian yang mungkin akan diderita jika terdapat kredit macet.

Masalah kredit macet dalam jumlah yang sangat besar dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara, adapun dampak bagi pihak bank itu sendiri yaitu berupa kesulitan yang menyangkut tingkat kesehatan bank. Kredit macet yang ada jika tidak segera ditanggulangi akan menjadi hal yang serius dan menakutkan. Karena kredit bagi bank adalah bagian dari aktiva yang terbesar dari aktiva produktif, maka sebuah bank yang dirongrong oleh kredit dalam jumlah besar pasti akan mengalami berbagai masalah kesulitan operasional sehingga akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Oleh karena itu,

dibutuhkan penanganan secara tepat untuk mengurangi kredit macet yaitu melalui alternatif penanganan secara 3R (penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*)). Alternatif tersebut sesuai dengan **SE Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 2003**

Ada tiga pihak dari dalam dan luar bank yang bertanggung jawab untuk menjaga agar operasi bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Pertama, dari dalam bank, yakni fungsi pengawasan intern bank yang bersangkutan. Kedua, dari luar bank, selaku auditor laporan keuangan bank, dan ketiga, BI sebagai regulator dan pengawas bank. Tanggung jawab yang paling penting dan yang paling besar dari ketiga pihak diatas adalah yang berasal dari pihak bank. Dimana bagian dalam bank tersebut melakukan pengendalian intern yang diharapkan akan mampu mencapai tujuan untuk mendorong efisiensi dan pemenuhan kebijakan manajemen pada bagian kredit.

Pengendalian internal merupakan kunci jawaban dalam menangani masalah kasus diatas. Pengendalian internal merupakan jaminan yang memadai dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui penetapan kebijakan. Diharapkan dengan adanya pengendalian internal, dapat menjaga kekayaan dan catatan perbankan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, dipatuhinya kebijakan manajemen serta mendorong efisiensi. Hal lain dalam kegunaan pengendalian internal adalah sebagai upaya peringatan dini (*early warning*) yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dan syarat-syarat yang telah disepakati antara debitur dengan pihak bank yang mengakibatkan menurunnya

kualitas kredit serta untuk menentukan tingkat kolektibilitas kredit yang bersangkutan. Sesuai yang diatur dalam **Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR pada pasal 4** status kredit sebelum menjadi kredit macet, penggolongannya terdiri atas Kredit Lancar (*pass*), Kredit Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), Kredit Kurang Lancar (*substandard*), Kredit Diragukan (*doubtful*), dan Kredit macet.

Meskipun demikian, pengendalian internal yang memadai belum tentu menjamin pelaksanaan aktivitas perkreditan terhindar dari kesalahan-kesalahan penyelewengan. Hal ini dimungkinkan karena adanya keterbatasan dalam pengendalian internal seperti persekongkolan dan kelemahan pelaksanaan. Untuk menghindari atau mengurangi kesalahan-kesalahan dan penyelewengan serta untuk mengadakan evaluasi terhadap pengendalian internal tersebut maka diperlukan suatu bagian dalam perusahaan yang sifatnya independen. Fungsi penilai independen ini dilakukan oleh pemeriksa intern atau audit internal.

Pemeriksaan intern ini, dimaksudkan untuk mengaudit dan mengevaluasi kecukupan, efektifitas kebijakan dan prosedur pengendalian internal, sehingga dapat membantu pihak manajemen dalam mengemban tanggung jawab yang dijabarkan melalui analisis penilaian dan merekomendasi berbagai tindakan korektif yang diperlukan. Dengan begitu, dapat diambil langkah-langkah konkrit dalam menunjang efektifitas operasi pemberian kredit.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengemukakan judul : **“Peranan Pemeriksaan Intern Atas Prosedur Kredit Terhadap Penanganan Kolektibilitas Kredit Macet ”**

1.2 Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan pemeriksaan intern atas prosedur kredit macet pada PT. Bank "XY" Tbk, Bandung telah memadai ?
2. Apakah penanganan kolektibilitas kredit macet pada PT. Bank "XY" Tbk, Bandung dilaksanakan dengan memadai ?
3. Seberapa besar peranan pemeriksaan intern atas prosedur kredit terhadap penanganan kolektibilitas kredit macet pada PT. Bank "XY" Tbk, Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan penulis berkaitan dengan masalah-masalah yang telah diidentifikasi diatas, yaitu :

1. Mengetahui dan menilai pelaksanaan pemeriksaan intern atas prosedur kredit yang dilaksanakan oleh PT. Bank "XY" Tbk, Bandung?
2. Mengetahui dan menilai pelaksanaan kolektibilitas kredit macet pada PT. Bank "XY" Tbk, Bandung?
3. Mengetahui seberapa besar peranan pemeriksaan intern atas prosedur kredit terhadap penanganan kolektibilitas kredit macet pada PT. Bank "XY" Tbk, Bandung?

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a. Menambah pengetahuan dalam bidang perbankan khususnya mengenai peranan pemeriksaan intern atas prosedur kredit terhadap penanganan kolektibilitas kredit macet dan dapat menambah pengalaman dan wawasan yang luas mengenai penerapan teori yang didapat penulis di bangku perkuliahan.
 - b. Memenuhi persyaratan mengikuti ujian sarjana lengkap dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.
2. Bagi Bank
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti yang mendukung dalam mengetahui mengenai peranan pemeriksaan intern atas prosedur kredit terhadap penanganan kolektibilitas kredit macet.
 - b. Memberikan kontribusi teori dan kontribusi praktek, terutama yang berkaitan dengan peranan pemeriksaan intern atas prosedur kredit terhadap penanganan kolektibilitas kredit macet.
3. Bagi pembaca
 - a. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang dapat menambah informasi dan referensi ilmiah bagi pembaca yang sedang melakukan penelitian mengenai masalah yang sama.

- b. Dapat memberikan informasi mengenai peranan pemeriksaan intern atas prosedur kredit terhadap penanganan kolektibilitas kredit macet.

1.5 Rerangka Pemikiran

Bank didefinisikan oleh (**Undang-Undang No.10 tahun 1998 Bab 1 pasal 1 ayat (2), 1998:5**) Tentang Perubahan Atas (UU NO.7 Tahun 1992 pasal 1, 1992:5) tentang Perbankan :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
(UU RI No.10 tahun 1998)

Sedangkan dalam **PSAK No.31**

“Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*defisit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”.
(PSAK No.31,2007)

Dari definisi bank diatas, dapat diartikan bahwa kegiatan utama bank adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Dimana penghimpunan dan penyaluran dana tersebut adalah melalui kredit. Seandainya seseorang memperoleh kredit, berarti dia memperoleh kepercayaan (*trust*). Dengan perkataan lain maka kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala suatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Kredit menurut **Melayu S.P Sihabuan** adalah :

“Kredit adalah semua jenis pinjaman uang atau barang yang wajib dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam. Pembayaranannya bisa cicilan atau sekaligus. Hal tersebut tergantung perjanjian yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur”.

(Melayu S.P Sihabuan,2000:92)

Sedangkan menurut **(Undang-Undang No.10 tahun 1998 Bab 1 pasal 1 ayat (2), 1998:5)** Tentang Perubahan Atas **(UU NO.7 Tahun 1992 pasal 1, 1992:5)** tentang Perbankan :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

(UU RI N0.10 tahun 1998)

Dari pengetian-pengertian kredit tersebut diatas walaupun titik beratnya berbeda-beda dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut **(Rachmat F & Maya A,2004:3)** :

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada Pihak lain. Orang atau badan demikian disebut kreditur.
2. Adanya Pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.

6. Adanya risiko yaitu sebagai akibat adanya unsur perbedaan waktu seperti diatas, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko. Risiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk didalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.
7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

Kredit memiliki manfaat yang cukup banyak apabila dilihat dari berbagai pihak yang berkepentingan. Bagi debitur, kredit memberikan manfaat supaya debitur dapat meningkatkan usahanya, yaitu dengan cara menggunakan dana kredit tersebut untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja (*money*), mesin (*machine*), bahan baku (*material*), maupun peningkatan kemampuan sumber daya manusia (*man*), metode (*method*), perluasan pasar (*market*), sumber daya alam dan teknologi.

Bagi bank, kredit memberikan manfaat berupa bunga yang diterima dari debitur. Bagi pemerintah, kredit bank dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sektor tertentu saja. Dan bagi masyarakat luas, dengan adanya kredit bank yang mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan pendapatan masyarakat.

Sedangkan fungsi kredit dewasa ini pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa

dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. Sehingga diharapkan dapat terwujudnya cita-cita bangsa dalam rangka bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Ada banyak penyebab terjadinya kredit macet. Bisa mulai sejak pengucurannya oleh bank, cara pengusaha mendapatkannya sampai pada kredit itu menjadi bermasalah ditengah jalan. Secara teori, ada dua penyebab mengapa kredit macet terjadi, yaitu karena faktor intern bank dan faktor ekstern bank. Dari faktor intern bank terutama mengenai pemisahan tugas, prosedur pemberian kredit, pegawai yang kompeten, lemahnya sistem pengawasan dan administrasi, dan lain-lain. Sedangkan yang menyebabkan kredit macet dari pihak ekstern bank yaitu mengenai kondisi ekonomi makro. Sebagian kredit macet banyak hubungannya di internal bank.

Tetapi, dalam praktiknya apabila terjadi kredit macet pada sebuah bank, maka penyebabnya hanya ada dua, yaitu karena adanya *error omission* dan *error comission*. *Error omission* (EO) adalah timbulnya kredit macet yang diakibatkan oleh adanya unsur kesengajaan manusianya untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan *error comission* (EC) adalah timbulnya kredit macet karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yang memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas. Biasanya disaat kredit macet terjadi dan dilakukan pengendalian, maka persoalannya tidak akan lepas dari EO atau EC atau bahkan karena kedua-duanya.

Manajemen bank membutuhkan pengamanan kredit baik secara preventif maupun represif. Secara preventif artinya bank melakukan penilain dan analisa terhadap calon debitur sebelum kredit diberikan, tindakan ini diperlukan untuk mendapatkan calon debitur yang memenuhi kriteria yang ditetapkan melalui analisis 5 C, 7 P, dan 3 R. Analisis 5 C meliputi, calon debitur mempunyai moral, watak yang positif dan kooperatif (*character*), calon debitur mempunyai kemampuan dalam melunasi kewajibannya (*capacity*), calon debitur mempunyai modal atau dana yang dimiliki sendiri (*capital*), calon debitur menyerahkan jaminan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*collateral*), kondisi dan situasi ekonomi sosial dan politik sektor usaha calon debitur (*condition of economy*). Sedangkan analisis 7P yaitu, kepribadian (*Personality*), pihak (*Party*), tujuan (*Purpose*), potensi (*Prospect*), pembayaran (*Payment*), kemampuan menghasilkan laba (*Profitability*), perlindungan (*Protection*). dan yang terakhir 3 R hasil yang dicapai (*Return*), pembayaran kembali (*Repayment*), kemampuan untuk menanggung risiko (*Risk bearing ability*).

Sedangkan secara represif pihak bank sendiri mempunyai peran untuk mengurangi atau menyelesaikan kredit bermasalah yang sesuai dengan **SE Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993**, yaitu penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Menurut **Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR pada pasal 4** untuk mengukur kredit bermasalah, kita perlu mengetahui kolektibilitas kredit macet yang dibagi menjadi 5 (lima) golongan :

yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Kredit bermasalah sering kali disamakan dengan kredit macet, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda.

Kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki kolektibilitas macet dengan kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi kredit macet. Sedangkan pengertian kredit macet menurut **Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR pada pasal 4** adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 270 hari setelah jatuh tempo masa kredit; atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. Pengecualian kredit tersebut apabila kredit dinilai mengandung aspek pidana oleh instansi berwenang.

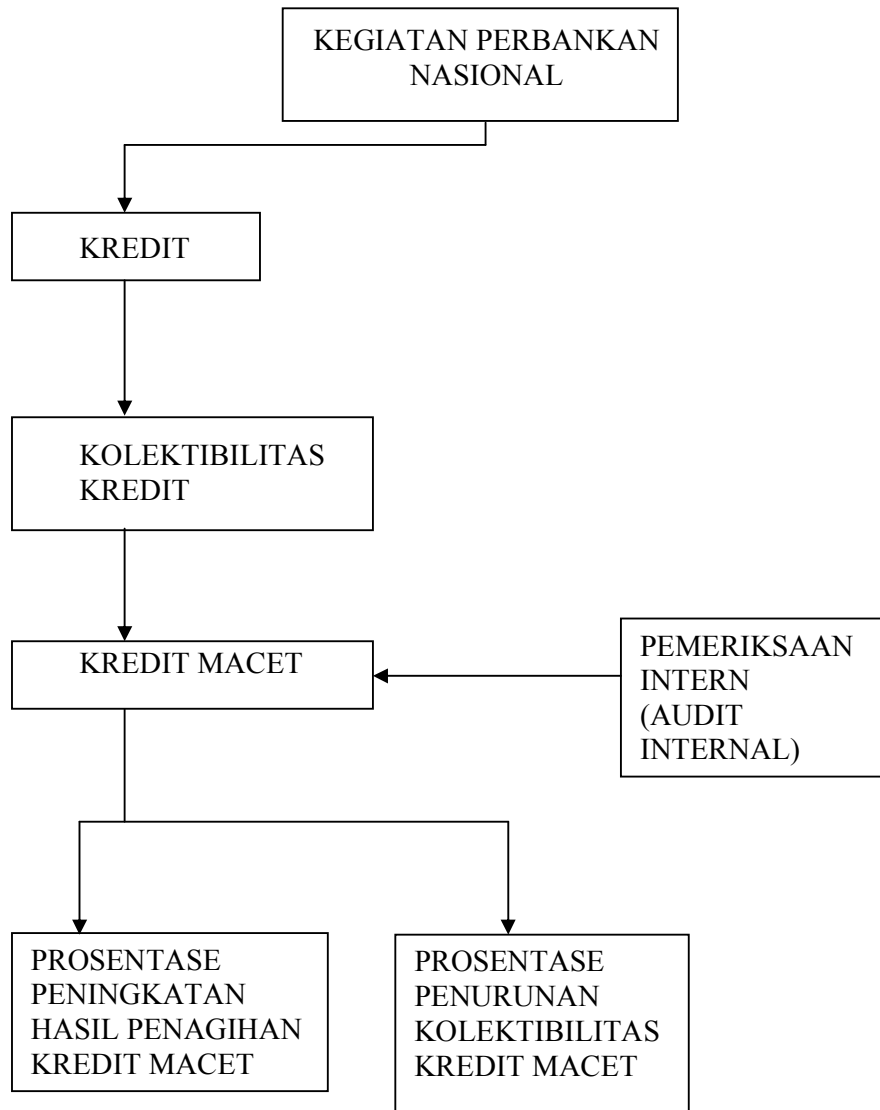
Seperti telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, jelas salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolektibilitas kredit macet dalam penanganan kredit secara represif adalah fungsi pemeriksaan intern. Fungsi ini harus dilaksanakan sebagai suatu fungsi yang independen dari bagian-bagian operasional dimana bagian ini secara periodik memeriksa, melaporkan temuan-temuan serta merekomendasikan tentang bagaimana cara penyelesaiannya secara obyektif yang bermanfaat bagi perusahaan kearah tujuan yang diharapkan (menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan). Hal ini sesuai dengan definisi pemeriksaan intern menurut Audit internal menurut *The Institute Intenal Auditors*, yang dikutip oleh Boynton (2001;980) adalah:

“Internal auditing is an independent objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organizations operations helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process”

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Pemeriksaan intern atas prosedur kredit berperan secara signifikan terhadap penanganan kolektibilitas kredit macet”.

Rerangka pemikiran yang dapat diuraikan dapat dilihat pada gambar berikut :



(Gambar 1.1 Rerangka Pemikiran)

1.6 Metode Penelitian

Pengujian hipotesis secara statistik dilakukan dengan menghitung persentase frekuensi jawaban yang menunjukkan hubungan peranan pemeriksaan intern atas prosedur kredit terhadap penanganan kolektibilitas kredit macet pada PT. Bank "XY" Tbk Bandung. Berdasarkan data yang diperoleh dilakukan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan hasil dari analisis kuantitatif.

Untuk analisa kuantitatif digunakan alat bantu statistik. Metode statistik yang akan digunakan penulis adalah analisis korelasi *Rank Spearman*. Korelasi *Rank Spearman* mampu menguji apakah data sampel yang ada menyediakan bukti cukup bahwa ada keterkaitan antara variabel-variabel dalam populasi asal sampel. Dan jika didapati adanya hubungan, seberapa kuat hubungan antar variabel tersebut. Koefisien r dihitung dengan nilai aktual dari x dan y , sedangkan koefisien *Rank Spearman* adalah nilai peringkat x dan y .

Dengan hipotesis sebagai berikut :

1. H_0 = Pemeriksaan intern atas prosedur kredit tidak berperan secara signifikan terhadap penanganan kolektibilitas kredit macet.
2. H_1 = Pemeriksaan intern atas prosedur kredit berperan secara signifikan terhadap penanganan kolektibilitas kredit macet.

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan statistik korelasi *Rank Spearman*.

Rumus Kolerasi *Rank Spearmen* adalah sebagai berikut :

$$r_s = 1 - 6 \left[\frac{\sum d^2}{n^3 - n} \right]$$

Keterangan :

r_s = Koefesien kolerasi *Rank Spearmen*

d = Selisih antara ranking antara data x dan data y

n = Jumlah koresponden

α = 0.05

Tingkat signifikan $\alpha = 0.05$ merupakan tingkat data yang umum dilakukan dalam melakukan penelitian dibidang sosial.

Untuk melihat bagaimana signifikasi hubungan antara peranan pemeriksaan intern atas prosedur kredit dengan penanganan kolektibilitas kredit macet, maka dilakukan perhitungan rumus t_o yang kemudian akan dibandingkan dengan t_α (lihat t_α pada kritis) :

$$t_o = r_s \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_s^2}}$$

Keterangan :

r_s = Kolerasi *Rank Spearmemn*

n = Jumlah responden, sampel

Nilai t_0 didapat kemudian dibandingkan dengan nilai t_α :

1. Jika $t_0 \leq t_\alpha$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
2. Jika $t_0 \geq t_\alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Untuk mencari apakah hipotesis diterima atau tidak, maka perlu untuk menguji signifikansi r_s dengan memakai tabel harga kritis r_s (untuk sampel kecil $n \leq 30$) dan tabel harga kritis t dengan uji t (untuk sampel besar $n > 30$).

Untuk mengetahui berapa besar pengaruh dari variabel independen (x) terhadap variabel dependen (y), digunakan koefisien determinasi dengan rumus :

$$(k_e) = r_s^2 \times 100\%$$

Koefisien determinasi (k_e) menunjukkan sejauh mana variabel y yang dapat dijelaskan oleh perubahan variabel x , sedangkan sisanya jelaskan oleh variabel lainya.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti melakukan penelitian pada PT. Bank "XY" Tbk yang berlokasi di Bandung.